

ABSTRAK

- (A) Nama : Napoleon Tampubolon (NIM: 205140132)
- (B) JudulSkripsi : TANGGUNG JAWAB CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM HAL MEMBUAT AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS NOMOR PUTUSAN 44/PDT.G/2014/PN.KGW)
- (C) Halaman : viii + 81 + 9 + 2019
- (D) Kata kunci : Tanggung Jawab, Camat Sebagai PPAT Sementara,Membuat Akta.
- (E) Isi :
Penelitian tentang tanggung jawab Camat sebagai PPAT Sementara bertujuan untuk mengetahui dan memahami masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum jika ada kesalahan dalam pembuatan sertifikat tanah oleh Camat sebagai PPAT Sementara dan peran Camat yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara dalam. praktik membuat akta tanah di Kabupaten Cibuaya karawang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini menggunakan metode ilmiah dan wawancara dengan pihak terkait. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu peraturan regulasi yang berkaitan dengan Peraturan Pekerjaan Petugas Pembuat Tanah dan data sekunder, yaitu buku teks yang berkaitan dengan Petugas Pembuat Tanah. Dalam penelitian ini spesifikasi yang digunakan bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan resep berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan. Kepala Kecamatan sebagai PPAT Sementara dari Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang masih melakukan penyimpangan terhadap persiapan, pembuatan, dan pendaftaran akta. Tanggung jawab hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT Sementara dalam pembuatan akta tanah tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu tidak dikenakan sanksi penalti dalam bentuk kompensasi tetapi keputusan Pasal Tindakan Terhadap Hukum diberlakukan.
- (F) Acuan : 23 (1976-2016)
- (G) Pembimbing : Dr. GunawanDjajaputra, S.H., S.S., M.H.
- (H) Penulis : Napoleon Tampubolon